



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yudi Yudiana Bin (alm) Nasrodin**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /11 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Citoe Mekar, Rt. 002, Rw. 002, Ds. Cidadap,  
Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yudi Yudiana Bin (alm) Nasrodin ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Yudi Yudiana Bin (alm) Nasrodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 5 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 5 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Yudiana Als Hapeuk Bin Nasrodin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yudi Yudiana Als Hapeuk Bin Nasrodin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol : Z-4610-RN Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat) Tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , Nomor Rangka MH1JM9113MK410350 , Nomor Mesin : JM91E141009 yang merupakan milik pela- por/korban berdasarkan BPKB Nomor : Q-05961875 berikut STNK dengan atas nama pemilik Ilman Maulana;
  - 1 (satu) unit sepeda motor motor No.Pol : Z-4610-RN Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat) Tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , Nomor Rangka MH1JM9113MK410350 , Nomor Mesin : JM91E141009
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat , Z-4610-RN warna magenta hitam dengan nomor P567Dikembalikan kepada saksi korban Ilman Maulana Bin Rosidin (alm))
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yudi Yudiana Als Hapeuk Bin Nasrodin (Alm) pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Citoe, Rt.002,Rw.002, Desa Cidadap, Kec. Karangnunggal, Kab.Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dalam perjalanan pulang ngabuburit/menunggu adzan magrib dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, type D1B02N13L2, A/T warna Magenta hitam, tahun pembuatan 2017, Nopol Z 4235 PY, Noka MH1JM1116HK159752, Nosin JM11E1152149, dengan kunci kontak masih menempel milik saksi Ilman yang terparkir didepan rumah Saksi Fatmawati, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu dari jarak 50 meter Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan ditempat dimana sepeda motor tersebut diparkirkan terlihat sepi.

Setelah keadaan aman tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa melancarkan aksinya dengan berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih menempel dikontak sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa mudah untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ilman, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut. Pada saat saksi ilman akan pulang dari rumah Saksi Fatimah menyadari bahwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Magenta hitam, tahun pembuatan 2017, Nopol Z 4235 PY, Noka MH1JM1116HK159752, Nosin JM11E1152149, miliknya yang diparkir didepan rumah Saksi Fatimah sudah tidak ada, yang awalnya Saksi ilman tidak mencabut kunci dari kontaknya dikarenakan akan mengunjungi Saksi Fatimah sebentar selanjutnya Saksi ilman mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah Saksi Fatimah dan tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi ilman memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Deni kemudian Saksi Deni memberitahukan kepada Sdr. Herman dan diteruskan hingga Saksi Tedi , pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Tedi dan ketika Saksi Tedi mengecek identitas dan ciri ciri sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik Saksi ilman yang hilang yang diberitahukan oleh Saksi Deni, selanjutnya Saksi Deni mengecek sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tedi setelah Saksi Deni sampai dirumah Saksi Tedi dan benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Ilman setelah diintrogasi oleh Saksi Deni Terdakwa mengelak bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya di media social facebook dan apabila Saksi Ilman ingin mengambilnya harus menebusnya sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah),kemudian Saksi Deni memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ilman dan Saksi Ilman menyanggupinya setelah Saksi Deni memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan Saksi Deni menyerahkan sepeda motor milik Saksi Ilman tersebut kemudian Saksi Ilman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Type D1B02N13L2, A/T, warna Magenta hitam, tahun pembuatan 2017, Nopol Z 4235 PY, Noka MH1JM1116HK159752, Nosin JM11E1152149, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi Ilman. maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan keuntungan, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi kepada Saksi Ilman dengan dalih bahwa Terdakwa tertipu pembelian di media sosial facebook sehingga Saksi Ilman harus mengganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ilman Maulana Bin Rosidin (alm) mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ILMAN MAULANA bin ROSIDIN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17:00 WIB, di Kp. Citoe, RT002 RW002, Desa Cidadap, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor itu di tempat yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi menyimpan dan memarkir sepeda motor di halaman rumah milik bibi Saksi yaitu Sdri. Fatmawati dan motor tersebut pada saat terparkir dalam keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, No. Pol. Z 4610 RN, merk Honda type H1B02N42L0 A/T (Beat), tahun pembuatan 2021, warna magenta hitam, nomor rangka: MH1JM9113MK410350, nomor mesin: JM91E1410091 yang merupakan milik Saksi, BPKB nomor: 0-05961875 berikut STNK dengan atas nama Ilman Maulana yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut dan Saksi juga memberitahu Saksi Deni Kusmawan bin Satar, dan Saksi Fatmawati binti Mistar (bibi Saksi) setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang;
- Bahwa Saksi mencari sepeda motor yang hilang bersama dengan kakak ipar Saksi yaitu Saksi Deni Kusmawan bin Satar;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan karena sepeda motor tersebut lewat di jalan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada yang mengendarai sepeda motor Saksi lalu Saksi bersama Saksi Deni berusaha mencari dan meminta bantuan teman;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) jika sepeda motor Saksi hilang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm





- Bahwa kronologi ditemukannya sepeda motor Saksi adalah keesokan hari setelah kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi ditelepon oleh Saksi DENI untuk datang ke rumahnya karena ada indikasi motor sudah ketemu, lalu Saksi dan Sdr. ERIS pergi ke rumah Saksi DENI sekira jam 11.00 WIB, Saksi bersama Sdr. ERIS sampai di rumah Saksi DENI dan langsung diberitahu oleh Sdr. HERMAN bahwa motor sudah ada dan minta tebusan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi meminta tolong kepada Sdr. HOLIS untuk menawar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Sdr. HERMAN dan Sdr. HOLIS bertemu dengan penjual motor dan menawar motor tersebut, selang beberapa menit Sdr. HOLIS kembali lagi ke rumah Saksi DENI dan memberitahu motor tersebut jadi ditawarkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), lalu Saksi memberi uang kepada Sdr HOLIS Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. HOLIS mencari dana yang kurang tersebut, lalu Sdr HOLIS berangkat lagi ke tempat bertemu dengan penjual sepeda motor. Sekira jam 14.00 WIB Sdr. HOLIS dan Sdr. HERMAN kembali kerumah Saksi DENI dengan membawa sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut milik Saksi, sekira jam 16.00 WIB Saksi bersama Sdr. ERIS pulang ke rumah dengan seepda motor Saksi yang hilang tersebut, sekira pukul 18.00 WIB Saksi sampai di rumah dan menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah. Sekira jam 20.00 WIB, Kapolsek Karangnunggal datang ke rumah Saksi dan menyuruh Saksi membuat laporan ke Polsek Karangnunggal dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, dengan Nopol Z 4610 RN, warna magenta hitam tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa sudah minta ma'af didepan persidangan maka Saksipun telah mema'afkannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol: Z-4610-RN merk Honda type H1B02N42L0 (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam, Nomor Rangka MH1JM9113MK410350, Nomor Mesin: JM91E141009 BPKB Nomor : Q-05961875 berikut STNK dengan atas nama pemilik Ilman Maulana (sambil diperlihatkan oleh Penuntut Umum) adalah surat dari sepeda motor yang hilang dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor No.Pol : Z-4610-RN merk Honda type H1B02N42L0 (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin: JM91E141009 ,1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda BEAT, Z-4610-RN warna magenta hitam seperti yang terlihat pada foto dalam berkas perkara adalah sepeda motor yang hilang dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

2. **DENI KUSMAWAN Bin SAPTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan ada kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi Ilman Maulana;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17:00 WIB, di Kp. Citoe, RT002 RW002, Desa Cidadap, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan sepeda motor dalam perkara ini awalnya Saksi di telepon oleh Saksi Ilman Maulana bahwa motornya hilang di depan rumah Saksi Fatmawati sekira jam 17.00 WIB, setelah Saksi mengetahui motor Saksi Ilman Maulana hilang, saat Saksi keluar rumah Saksi bertemu dengan Sdr. HOLIS dan berbincang tentang kehilangan sepeda motor Saksi Ilman Maulana sekira jam 18.00 WIB, setelah berbincang dengan Sdr. HOLIS Saksi kembali lagi ke rumah dan membuat status di whatsapp tentang kehilangan sepeda motor Saksi Ilman Maulana, keesokan paginya sekira jam 09.00 WIB, Saksi HERMAN datang ke rumah dan langsung memberitahu "pak ini ada yang nawarin motor sesuai dengan kriteria yang di whatsapp kan oleh bapak" lalu Saksi menyuruh Saksi HERMAN untuk mengecek nomor rangkanya dan nomor mesinnya, sekira jam 09.15 WIB pergi lagi untuk mengecek sepeda motor tersebut, lalu Sdr. HERMAN datang kembali lagi ke rumah Saksi dan Saksi menelpon Saksi Ilman Maulana untuk datang kerumah dengan membawa STNK. Sekira jam 11.00 WIB Saksi Ilman Maulana datang ke rumah dan membicarakan sepeda motor sudah ada, lalu Saksi HERMAN memberitahu bahwa sepeda motor tersebut mau ditebus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggapan Saksi Ilman Maulana meminta kepada Sdr. HOLIS untuk menawarkan kepada si penjual motor tersebut di Desa Ciawi, sekira 13.00 WIB Sdr. HOLIS dan Saksi HERMAN pergi untuk bertemu dengan penjual sepeda motor, selang beberapa menit Sdr. HOLIS dan Saksi HERMAN kembali lagi ke rumah dan memberitahu Saksi Ilman Maulana bahwa sipenjual sepeda motor ingin Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Ilman Maulana meminta kepada Sdr. HOLIS untuk menawarkan lagi karena Saksi Ilman Maulana mempunyai uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Sdr. HERMAN dan Sdr. HOLIS pergi untuk bertemu dengan penjual sepeda motor sebelum bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut Sdr. HOLIS mencari tambahan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana di sekitar Desa Cikupa dan Sdr. HERMAN bertemu dengan penjual motor tersebut selang beberapa menit Sdr. HERMAN sudah membawa sepeda motor Saksi Ilman Maulana ke rumah Saksi dan Saksi Ilman Maulana meyakini bahwa sepeda motor tersebut miliknya;

- Bahwa sebelum sepeda motor hilang, sepeda motor disimpan/diparkir di halaman rumah milik Saksi Fatmawati, dan sepeda motor tersebut pada saat terparkir dalam keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Ilman Maulana yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor, No. Pol.: Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/T (Beat), tahun pembuatan 2021, warna magenta hitam, nomor rangka: MH1JM9113MK410350, nomor mesin: JM91E1410091, BPKB Nomor: 0-05961875 berikut STNK dengan atas nama Ilman Maulana;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi Ilman Maulana hilang maka Saksi membantu Saksi Ilman Maulana berusaha mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol: Z-4610-RN merk Honda type H1B02N42L0 (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam, Nomor Rangka MH1JM9113MK410350, Nomor Mesin: JM91E141009 BPKB Nomor : Q-05961875 berikut STNK dengan atas nama pemilik Ilman Maulana (sambil diperlihatkan oleh Penuntut Umum) adalah surat dari sepeda motor yang hilang dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor No.Pol : Z-4610-RN merk Honda type H1B02N42L0 (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin: JM91E141009 ,1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda BEAT, Z-4610-RN warna magenta hitam seperti yang terlihat pada foto dalam berkas perkara adalah sepeda motor yang hilang dalam perkara ini;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

3. **FATMAWATI Bin NISTAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan ada kejadian kehilangan sepeda motor milik keponakan Saksi yaitu Saksi Ilman Maulana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17:00 WIB, di depan rumah saya yang beralamat di Kp. Citoe, RT002 RW002, Desa Cidadap, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Ilman Maulana tersebut disimpan di halaman rumah Saksi karena Saksi Ilman Maulana sedang silaturahmi kerumah Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi ilman Maulana yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor, No. Pol.: Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/T (Beat), tahun pembuatan 2021, warna magenta hitam, nomor rangka: MH1JM9113MK410350, nomor mesin: JM91E1410091, BPKB Nomor: 0-05961875 berikut STNK dengan atas nama Ilman Maulana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol: Z-4610-RN merk Honda type H1B02N42L0 (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam, Nomor Rangka MH1JM9113MK410350, Nomor Mesin: JM91E141009 BPKB Nomor : Q-05961875 berikut STNK dengan atas nama pemilik Ilman Maulana (sambil diperlihatkan oleh Penuntut Umum) adalah surat dari sepeda motor yang hilang dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor No.Pol : Z-4610-RN merk Honda type H1B02N42L0 (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin: JM91E141009 ,1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda BEAT, Z-4610-RN warna magenta hitam seperti yang terlihat pada foto dalam berkas perkara adalah sepeda motor yang hilang dalam perkara ini;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ilman Maulana;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17:00 WIB, di Kp. Citoe, RT002 RW002, Desa Cidadap, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Untuk Terdakwa jual untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut awalnya pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB sewaktu Saya dalam perjalanan pulang jalan kaki setelah ngabuburit tepatnya di depan rumah di Kp. Citoe, Ds. Cidadap, Kec. Karangnunggal, kemudian ia melihat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm



sepeda motor Honda beat milik Sdr. ILMAN yang merupakan temannya dengan keadaan kuncinya masih menempel di sepeda motornya, lalu terlintas dalam pikiran saya untuk berniat mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian sekira 50 (lima puluh) meter setelah melewati lokasi kejadian saya langsung memarkirkan kendaraan yang saya kendarai di samping warung yang berjarak 50 (lima puluh) meter dengan lokasi parkir sepeda motor milik Sdr. ILMAN, kemudian saya berjalan kaki menuju lokasi parkirnya sepeda motor milik Sdr. ILMAN dan melihat keadaan di sekitar sepi tidak ada orang, saya langsung mengambil sepeda motor milik Sdr. ILMAN tersebut dengan cara langsung menyalakan sepeda motor menggunakan kunci kontak aslinya yang masih menempel, kemudian saya pergi dengan tujuan ke rumah Sdr. TEDI karena merasa sudah kemalaman saya menginap dirumahnya yaitu di Kp. Cikijing Ds. Kujang Kec. Karangnunggal;

- Bahwa keesokan harinya motor tersebut Terdakwa jual dan laku seharga Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Sdr. Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berkeluarga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor No.Pol : Z-4610-RN merk Honda, type H1B02N42L0 (Beat), tahun pembuatan 2021, warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin: JM91E141009 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda BEAT, Z-4610-RN warna magenta hitam seperti yang terlihat pada foto dalam berkas perkara (sambil diperlihatkan oleh Penuntut Umum), adalah sepeda motor milik orang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa perasaan Terdakwa sekarang menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. 2 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0(beat) tahun pembuatan 2021, warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E141009 yang merupakan milik Pelapor/Korban berdasarkan BPKB Nomor Q-05961875 berikut STNK dengan atas nama Pemilik Ilman Maulana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor n.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Z 4610 RN warna magenta hitam dengan nomor P567;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kp. Citoe, Rt.002, Rw.002, Desa Cidadap, Kec. Karangnunggal, Kab.Tasikmalaya, Saksi Korban Ilman Maulana telah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091 dengan kunci kontak menempel miliknya didepan rumah Saksi Fatmawati dan saat itu Saksi Korban Ilman Maulana tidak melepaskan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi Korban Ilman Maulana tidak menemukan sepeda motor miliknya didepan rumah Saksi Fatmawati, kemudian berusaha mencarinya dan memberitahukan kejadian kehilangan tersebut kepada Saksi Deni Kusmawan dan Saksi Tedi;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Saksi Tedi melaporkan kepada Saksi Deni Kusmawan jika Terdakwa telah menawarkan kepadanya 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091 seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) , kemudian Saksi Deni Kusmawan melaporkan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Ilman Maulana ;
- Bahwa benar Saksi Korban Ilman Maulana telah menebus harga sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Deni Kusmawan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar atas laporan Saksi Korban Ilman Maulana, Terdakwa kemudian ditangkap pihak kepolisian dari Polsek karangnunggal karena telah membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sepeda motor yang ditebus oleh Saksi Korban Ilman Maulana adalah sepeda motor milik Saksi Korban Ilman

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulana yang di bawa pergi oleh Terdakwa tanpa ijin dari daerah Karangnunggal dan bukan Terdakwa beli dari facebook;

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepada persidangan ini berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. 2 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0(beat) tahun pembuatan 2021, warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E141009 yang merupakan milik Pelapor/Korban berdasarkan BPKB Nomor Q-05961875 berikut STNK dengan atas nama Pemilik Ilman Maulana;1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E141009;1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Z 4610 RN warna magenta hitam dengan nomor P567 semuanya adalah milik Saksi Korban Ilman Maulana yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ilman Maulana mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama **Yudi Yudiana Bin (alm) Nasrodin** ternyata identitas tersebut persis sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas diri Terdakwa, Majelis menjumpai keadaan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in persona), dengan demikian cukup alasan hukum apabila Pengadilan berpendapat apabila unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" ini telah terpenuhi secara yuridis ;

#### **Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*mengambil*" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kp. Citoe, Rt.002, Rw.002, Desa Cidadap, Kec. Karangnunggal, Kab.Tasikmalaya, Saksi Korban Ilman Maulana telah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091 dengan kunci kontak menempel miliknya didepan rumah Saksi Fatmawati dan saat itu Saksi Korban Ilman Maulana tidak melepaskan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Ketika Saksi Ilman Maulana akan pulang dari rumah saksi Fatmawati terkejut karena tidak menemukan sepeda motor tersebut ditempat ia memarkir sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Saksi Korban Ilman Maulana menerima laporan dari Saksi Deni Kusmawan yang mendapatkan informasi dari Saksi Tedi jika Terdakwa menawarkan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor milik Saksi Korban Ilman Maulana seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Korban Ilman Maulana kemudian menebus harga sepeda motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Deni Kusmawan, lalu Saksi Korban Ilman Maulana melaporkan perbuatan

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada pihak kepolisian dari Polsek Karangnunggal yang berhasil menangkap Terdakwa dimana saat Terdakwa ditangkap mengakui jika sepeda motor yang ditebus oleh Saksi Korban Ilman Maulana adalah sepeda motor yang Terdakwa bawa pergi dari tempat parkir tanpa ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepada persidangan ini berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. 2 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0(beat) tahun pembuatan 2021, warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E141009 yang merupakan milik Pelapor/Korban berdasarkan BPKB Nomor Q-05961875 berikut STNK dengan atas nama Pemilik Ilman Maulana;1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091; 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Z 4610 RN warna magenta hitam dengan nomor P567 semuanya adalah milik Saksi Korban Ilman Maulana yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091 telah berpindah tempat dari tempatnya semula di halaman depan rumah Saksi Fatmawati yang beralamat di Kp. Citoe, Rt.002, Rw.002, Desa Cidadap, Kec. Karangnunggal, Kab.Tasikmalaya menuju ketempat lain yaitu ada pada penguasaan terdakwa untuk kemudian dijual kepada Saksi Korban Ilman Maulana melalui Saksi Deni Kusmawan sehingga beralasan hukum apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai “mengambil” ;

Menimbang, bahwa apakah sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang tersebut dapat dikualifikasikan “sesuatu barang” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud , bernilai ekonomis maupun non ekonomis (HR 27 Nopember 1939) ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum diketahui jika Saksi Ilman Maulana memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091 dengan cara membeli dan jika Saksi Korban Ilman Maulana kehilangan sepeda motor

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm



tersebut maka Saksi Korban Ilman Maulana mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi Korban Ilman Maulana kemudian terdakwa menawarkannya kepada Sdr. Tedi, akan tetapi kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh Saksi Korban Ilman Maulana sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian beralasan hukum jika 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091 tersebut dapat dinilai dengan uang maka beralasan hukum apabila dikualifikasikan sebagai benda ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian semua sub unsur dari unsur kedua ini terpenuhi seluruhnya sehingga beralasan hukum apabila Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu "sesuatu barang" telah terpenuhi pula;

**Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum ini bersifat alternatif maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum apabila cukup salah satu sub unsur dari unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum itu terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa atau sebagian kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091 yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dalam perkara ini dibeli sendiri dan dimiliki sendiri oleh Saksi Korban Ilman Maulana seharga Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) sehingga unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum ini yaitu "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara yuridis;



## Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika setelah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091, Saksi korban Ilman Maulana kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Polsek Karangnunggal yang menemukan barang-barang tersebut pada penguasaan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Tedi akan tetapi ditebus oleh Saksi Korban Ilman Maulana dimana saat itu Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091 adalah milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Ilman Maulana adalah untuk dimiliki guna memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan terdakwa seolah ia adalah pemilik sejati atas barang milik orang lain dengan cara melukai hak milik orang lain dengan mengambil barang tersebut tanpa ijin sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian beralasan hukum unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. 2 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0(beat) tahun pembuatan 2021, warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E141009 yang merupakan milik Pelapor/Korban berdasarkan BPKB Nomor Q-05961875 berikut STNK dengan atas nama Pemilik Ilman Maulana;
- 1 (satu) unit sepeda motor N.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Z 4610 RN warna magenta hitam dengan nomor P567;

Semuanya adalah milik Saksi Korban Ilman Maulana yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin sehingga beralasan hukum Pengadilan menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Ilman Maulana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ilman Maulana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Yudiana Als Hapeuk Bin Nasrodin (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Yudiana Als Hapeuk Bin Nasrodin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. 2 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0(beat) tahun pembuatan 2021, warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E141009 yang merupakan milik Pelapor/Korban berdasarkan BPKB Nomor Q-05961875 berikut STNK dengan atas nama Pemilik Ilman Maulana;
  - 1 (satu) unit sepeda motor n.Pol Z 4610 RN merk Honda type H1B02N42L0 A/I (Beat) tahun pembuatan 2021 warna magenta hitam , nomor rangka MH1JM9113MK410350, nomor mesin JM91E1410091;
  - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Z 4610 RN warna magenta hitam dengan nomor P567;Dikembalikan kepada Saksi Korban Ilman Maulana ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh kami, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., dan Tuty Suryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H. M.H. Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)